

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, June 2024, Halaman 580-588
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12170112)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12170112>

Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Lembaga Zakat *Principles of Good Governance in the Management of Zakat Institutions*

Kamila Alhalimi¹, Julina², Herlinda³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: kamilaalhalimi@gmail.com¹, julina@uin-suska.ac.id², herlindauin@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan seperti data sekunder berupa buku, artikel jurnal atau literatur lain berdasarkan topik yang sedang dibahas diperlukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk meningkatkan kinerja profesionalnya guna memenuhi kepentingan pemangku kepentingan penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan zakat agar dalam pengelolaannya zakat bisa maksimal dan mendapatkan tujuan yang diinginkan

Kata kunci: Zakat, Good Governance, Lembaga Amil Zakat

Abstrak

This research describes zakat management based on the principles of good governance. This research method uses library research such as secondary data in the form of books, journal articles or other literature based on the topic being discussed. It is necessary for the Zakat Amil Institution (LAZ) to improve its professional performance in order to meet the interests of stakeholders. The application of Good Governance principles in zakat management so that zakat can be managed. maximum and achieve the desired goals

Keywords : Zakat, Good Governance, Amil Zakat Institution.

Article Info

Received date: 30 May 2024

Revised date: 10 June 2024

Accepted date: 18 June 2024

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu problematika yang dialami oleh seluruh negara termasuk Indonesia Fakta ini merupakan fakta yang sangat ironis, mengingat Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang kaya raya. Indonesia memang bukan negara Islam tetapi mayoritas penduduk Negara Indonesia beragama Islam. Dalam ajaran agama Islam terdapat instrumen yang mampu meminimalisir kemiskinan yaitu zakat.¹ Kesenjangan yang terjadi antara potensi dan realisasi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah rendahnya kesadaran muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga zakat, rendahnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat, dan perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal, Menurut Fadillah (2011), potensi zakat di Indonesia yang besar belum bisa dikelola dengan baik karena beberapa masalah berikut:

- Badan pengelola zakat dianggap tidak professional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- Pengelola dana zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas, yaitu berkompeten (kaffah), amanah dan memiliki etos kerja tinggi (himmah).
- Sistem birokrasi dan *good governance* dalam pengelolaan zakat di Indonesia masih lemah sehingga berakibat rendahnya akuntabilitas dan transparansi Baznas dan LAZ.²

Dalam pelaksanaannya organisasi pengelola zakat masih banyak yang belum memiliki atau tidak memahami pentingnya sebuah sistem dalam kinerja organisasinya. Selain itu, belum terciptanya kerja sama yang baik antara sesama organisasi pengelola zakat serta berbagai pihak dalam mendayagunakan zakat, seperti kerja sama antara pemerintah, MUI, ormas Islam, dan para pengusaha. Bentuk kerjasama antara sesama lembaga zakat misalnya dapat diwujudkan dalam bentuk program

¹ Halimah Assa'diyah dan Sigit Pramono, "Kenapa Muzakki Percaya Kepada Lembaga Amil Zakat", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol. 7, No. 1, April 2019, hlm. 81.

² Agus permana, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance", Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No. 2, Juli 2018, hlm. 118.

pendistribusian dana zakat yang terintegrasi. Hal ini masih sulit terealisasi karena belum ada standarisasi manajemen pengelolaan zakat yang dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan publik baik pada muzakki, mustahiq, pihak-pihak terkait lainnya maupun masyarakat secara umum, berdasarkan hal tersebut dengan, hal ini pengaruh juga pada efektifitas pengelolaan jika tidak menerapkan prinsip *good governance* dengan baik, hal tersebut menguat dengan adanya beberapa daerah yang belum maksimal dalam pengelolaan pada badan amil zakatnya dalam hal pengelolaan dana zakat. Jurnal yang dibuat oleh Taruna Prakarsa dengan Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional di Kota Tanjungpinang, disitu dijelaskan Pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang dapat disimpulkan belum efektif hal ini bertolak pada teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang mengukur efektifitas suatu hukum berdasarkan lima faktor yakni faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan³

Di samping beberapa faktor yang telah disebutkan sebagai langkah awal, ada baiknya jika melirik data terkait penghimpunan zakat yang telah dilakukan oleh Baznas Kota Tanjungpinang, hal ini juga dapat menjadi suatu rujukan dalam melihat seberapa efektif tata kelola zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang. Data mengenai penghimpunan yang dilakukan oleh Baznas Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan pada bulan Januari hingga April yang mana pada bulan Januari jumlah zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) berjumlah Rp. 338.413.911, bulan Februari berjumlah Rp. 468.717.207, dilanjutkan dengan bulan Maret berjumlah Rp. 488.717.207, dan bulan April berjumlah Rp. 537.947.803. Dengan total keseluruhan yakni Rp. 1.833.218.988. Selanjutnya pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2020, pada bulan Mei jumlah ZIS yang terkumpul berjumlah Rp.615.651.853, kemudian bulan Juni berjumlah Rp. 487.045.045, serta bulan Juli yang berjumlah Rp. 467.935.351, dan diakhiri dengan bulan Agustus yang berjumlah Rp. 448.531.190. dengan demikian total keseluruhan yaitu Rp. 2,019,163,439 Maka dapat disimpulkan pada awal tahun 2020 yakni pada bulan Januari hingga April penghimpunan ZIS mengalami kenaikan, namun pada pelaksanaan tidak berjalan efektif tidak terbagi secara merata.⁴

Prinsip *good governance* diharapkan pengelolaan Lembaga zakat terlaksana dengan baik. *Good governance* adalah Berasal dari bahasa Inggris yang berarti tata kelola pemerintahan yang baik penggunaan istilah ini pertama kali digunakan oleh withdraw Wilson presiden Amerika Serikat ke-27 sekitar 125 tahun yang lalu yang mengatakan bahwa pemerintah harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik.⁵

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Prinsip – prinsip *Good governance* menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Berawal dari arti *good governance* maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (performance) sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian Penyelenggaraan prinsip *Good governance* di Indonesia juga telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemberian informasi mengenai kinerja pegawai pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan cara untuk mengurangi informasi asimetrik di sektor publik.⁶

Pemerintahan yang baik secara konseptual, mempunyai pengertian bahwa kata baik atau *good* dalam istilah pemerintahan yang baik yang memiliki makna bahwa *good governance* telah mengandung dua pemahaman: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari

³ Taruna Prakarsa, dkk, "Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional", Jurnal USM Law Review Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 742.

⁴ Ibid., hlm 743.

⁵ Wijaya, dkk, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Pustaka Megister, Jawa Tengan, 2018, hlm. 2.

⁶ Mahmudi, Ali, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP. STIM. YKPN, Yogyakarta, 2010, hlm. 8.

pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.⁷ Melihat dari definisi *governance*, yang telah didefinisikan oleh United Nation Development Program (UNDP) yang mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”

Secara teoritis *good governance* mengandung arti bahwa pengelolaan kekuasaan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijakan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, sebagai organisasi sektor publik, pegawai dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan.⁸

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Masih belum ada kesepakatan pasti tentang konsep *good governance* yang diperkenalkan oleh Bank Dunia maupun UNDP. Ide ini lebih umum dilihat sebagai cara untuk mencapai kinerja pemerintah yang efektif serta efisien. Prinsip *good governance* digunakan dalam memahami mengapa suatu pemerintahan dapat dikatakan berhasil. Pedoman ini berfungsi sebagai metrik kinerja dan standar seberapa baik pemerintah mengelola administrasinya. Berikut prinsip *good governance* secara umum

1. Partisipasi Masyarakat, yaitu elemen penting dari prinsip *good governance*. *Good governance* melibatkan pemerintah yang efektif, transparan, bertanggung jawab, berkeadilan, dan berpartisipasi. Partisipasi masyarakat berperan dalam mengawasi pemerintah, menyumbangkan ide dan pandangan, serta berkontribusi dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Beberapa cara partisipasi masyarakat adalah, pemilihan umum, partisipasi dalam mengambil keputusan, serta dalam hal pengawasan dan akuntabilitas masyarakat kepada pemerintah.
2. Supremasi hukum, yaitu prinsip dasar dalam *good governance* yang menegaskan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur tindakan pemerintah dan masyarakat. Ini berarti bahwa semua individu, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari kepatuhan hukum. Dalam konteks *good governance*, supremasi hukum merupakan prinsip yang penting untuk menjamin bahwa pemerintahan memiliki keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Beberapa aspek penting dari supremasi hukum yakni, kepatuhan terhadap hukum, perlindungan HAM, pembentukan hukum yang adil dan jelas, serta penegakan hukum yang tepat sasaran.
3. Transparansi, yaitu *good governance* merujuk pada prinsip dan praktik yang menekankan keterbukaan, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah atau lembaga publik. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa informasi yang relevan, penting, dan terkait dengan kepentingan publik harus tersedia secara terbuka untuk masyarakat. Transparansi dalam *good governance* mencakup beberapa aspek, antara lain keterbukaan informasi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan anti korupsi.
4. *Stakeholder*, yaitu merujuk pada individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan suatu proyek, organisasi, atau inisiatif tertentu. Mereka dapat secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil oleh entitas tertentu dan mereka juga dapat memengaruhi atau berkontribusi pada kesuksesan atau kegagalan entitas tersebut. *Stakeholder* bisa berasal dari berbagai kelompok seperti karyawan, pemilik perusahaan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, mitra bisnis, investor, organisasi non-pemerintah, dan lain sebagainya. Setiap *stakeholder* memiliki kepentingan yang berbeda-beda tergantung pada peran dan hubungan mereka dengan entitas yang relevan. Penting untuk mengidentifikasi *stakeholder* dan memahami kepentingan mereka dalam konteks tertentu karena hal ini bisa membantu dalam proses mengambil keputusan yang lebih baik, pengelolaan risiko, dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi dengan adil dan seimbang. Komunikasi dan konsultasi dengan *stakeholder* juga penting untuk membangun hubungan yang baik, memperoleh dukungan, dan menghindari konflik potensial.

⁷ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 275.

⁸ Kaloh, J, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 172.

5. Efektifitas dan efisiensi, yaitu saling terkait. Untuk mencapai hasil yang baik, pemerintah harus efektif dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan dan program-programnya. Pada waktu yang sama, pemerintah juga harus efisien dalam mempergunakan sumber daya dimana tersedia agar tidak ada pemborosan atau penggunaan yang tidak efektif. Dalam praktik good governance, pemerintah seringkali berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas institusi, penggunaan teknologi informasi, pemantauan dan evaluasi yang baik, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya. Dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Pemerintah dapat memberi layanan publik dimana lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, serta mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.
6. Akuntabilitas, yaitu salah satu prinsip utama *Good Governance* ialah akuntabilitas. Prinsip ini mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas tindakan yang diambil serta keputusan yang dibuat, dan juga untuk melaporkan hasilnya. Dalam konteks Good Governance, akuntabilitas mencakup berbagai aspek, termasuk akuntabilitas politik, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas keuangan. Pentingnya akuntabilitas dalam Good Governance adalah guna memastikan bahwasanya kekuasaan serta sumber daya dimana dimiliki oleh pemerintah serta organisasi publik digunakan dengan bijaksana, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini juga membantu dalam mencegah korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, serta memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat pada proses pengambilan keputusan. Dalam memenuhi akuntabilitas yang efektif, diperlukan adanya lembaga pengawas yang independen, sistem pengaduan serta penyelesaian sengketa yang transparan, kebebasan pers, serta partisipasi masyarakat yang luas atas proses pengambilan keputusan. Selain itu, pelaksanaan hukum yang kuat dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran juga merupakan bagian penting dari kerangka akuntabilitas dalam *Good Governance*.
7. Visi Strategis, yaitu merujuk pada tujuan jangka panjang yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau lembaga pemerintahan untuk mencapai tata kelola yang baik. Visi strategi tersebut merinci arah yang diinginkan dalam hal pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Visi strategi pada good governance berfungsi menjadi panduan bagi pemerintah atau lembaga pemerintahan dalam mengarahkan kebijakan, program, dan tindakan mereka menuju tata kelola yang lebih baik. Hal ini membantu menciptakan sistem yang responsif, adil, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.⁹

Pengolaan Zakat

1. Prinsip Dasar Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat¹⁰. beberapa paparan mengenai prinsip-prinsip manajemen organisasi pengelola zakat lebih lengkap, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor berikut:

a. Visi dan Misi

Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka aktivitas/kegiatan akan terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung sekedar bagi-bagi uang⁹. Apalagi tanpa disadari dibuat program, pelestarian kemiskinan.

b. Kedudukan dan Sifat Lembaga Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (sekretaris adalah ex-officio pejabat Depag) dan masyarakat. Pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) 34 diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji No.D/291 Tahun 2001.

⁹ Manotar, dkk, *Good Governance*, PT Global Eksekutif Teknologi, Sumatra Barat, 2023, hlm. 38.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- 2) LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Pengelolaan dari kedua jenis OPZ di atas haruslah bersifat:
 - a. Independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain.
 - b. Netral, karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan).
 - c. Tidak Berpolitik Lembaga, jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.
 - d. Tidak Diskriminasi Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal, dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syaria'ah maupun secara manajemen
 - 3) Legalitas dan Struktur Organisasi, yaitu khususnya untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah Yayasan yang terdaftar pada akta notaries dan pengadilan negeri. Struktur organisasi 35 seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien.
2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
- SDM merupakan asset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Perubahan Paradigma, Amil Zakat adalah sebuah Profesi Sudah saatnya kita merubah paradigma dan cara berpikir kita. Amil zakat adalah sebuah profesi. Konsekuensinya dia harus professional. Untuk professional, salah satunya harus bekerja penuh waktu (*full time*). Untuk itu harus digaji secara layak sesuai dengan porsinya yang telah ditetapkan dalam QS. At-Taubah: 60, sehingga dia bisa mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat secara baik. Jangan sampai si amil zakat masih harus mencari tambahan penghasilan, yang pada akhirnya dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat.
 - b. Kualifikasi SDM Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah: muslim, amanah, dan paham fikih zakat. Sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut dipaparkan kualifikasi SDM yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut:
 - 1) Pimpinan; seorang pemimpin harus memiliki sikap amanah & jujur, memiliki kemampuan sebagai pemimpin (*leadership*), mempunyai kemampuan manajerial, paham fiqih zakat, mempunyai visi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga, serta mampu bekerjasama dalam tim.
 - 2) Bagian *Fundraising*; harus memiliki sikap amanah & jujur, berlatar belakang atau memiliki kecenderungan atau mempunyai pengalaman di bidang marketing mempunyai *communication skill* yang baik, serta mampu bekerjasama dalam tim.
 - 3) Bagian Keuangan; harus memiliki kriteria diantaranya adalah amanah & jujur, berlatar belakang atau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan, cermat dan teliti, serta mampu bekerjasama dalam tim.
 - 4) Bagian Pendayagunaan; harus memiliki kriteria diantaranya adalah amanah & jujur, berlatar belakang *community development* atau memiliki kecenderungan atau pengalaman di bidang *community development* serta mampu bekerjasama dalam tim.
3. Aspek Manajemen
- Unsur-unsur yang harus ada di Organisasi Pengelola Zakat adalah:
- a. Memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) yang jelas.
 - b. Mempunyai rencana strategis/ rencana kerja, Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas OPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.
 - c. Manajemen terbuka, artinya organisasi ini secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Hubungan ini harus dibina

sedemikian rupa sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

- d. Mempunyai sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Organisasi pengelola zakat pun harus di audit baik oleh audit internal ataupun audit eksternal dengan tujuan adanya transparansi dan sebagai bentuk akuntabilitas sebuah organisasi pengelola zakat.¹¹

2. Manajemen Organisasi Pengelola Zakat

Berbicara zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengembal amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik, maka delapan asnaf mustahik lainnya Insya Allah akan menjadi baik. Tapi jika amil zakat-nya tidak baik, maka jangan diharap tujuh asnaf mustahik yang lain akan menjadi baik. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya). Hal tersebut menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur masalah ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik. Sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat. Satu hal yang paling sensitif dan kritis serta sangat perlu diperhatikan dalam operasional organisasi pengelola zakat adalah sistem akuntansi dan manajemen keuangan organisasi amil zakat. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, LAZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. LAZ dan BAZ tergolong sebagai lembaga publik maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Artinya, kedua jenis organisasi tersebut secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dengan muzakki. Hubungan ini harus dibina sedemikian rupa sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar yaitu masyarakat itu sendiri.¹²

Transformasi pengelolaan ZIS dari manajemen tradisional menuju profesional harus ditopang dengan prinsip-prinsip manajemen modern dan good governance seperti membudayakan asas transparansi (transparance), tanggung jawab (responsibility), akuntabilitas (accountability), kewajaran dan kesepadan (fairness) dan kemandirian (independency). Skala prioritas yang tepat sasaran dan distribusi yang efisien dan efektif dari dana ZIS merupakan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dari lembaga amil zakat yang ada di samping kejujuran, komitmen dan konsistensi para amil dan pihak-pihak yang berwenang.¹³

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan. Studi literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel, jurnal dan browsing internet. Pengumpulan data dengan memanfaatkan daftar pustaka ini adalah agar dapat lebih mendukung objek suatu penelitian¹⁴

¹¹ Danang, *Fikih Pengelolaan Zakat*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2023, hlm. 33.

¹² Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, "Zakat dan Wakaf" *Jurnal Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 46.

¹³ Ali Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo, STAIN Press, 2010, hlm. 137.

¹⁴ Fathurrahman, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Lembaga Zakat**1. Keterbukaan (*Transparancy*)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.¹⁵ Transparansi informasi diperlukan dengan tujuan terciptanya pemerintahan yang demokratis dalam pelayanan publik. Dengan prinsip keterbukaan, masyarakat dapat ikut andil berperan dalam mengawasi kinerja institusi atau badan publik agar tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan publik yang baik, keterbukaan juga berarti memiliki kemampuan untuk mengungkapkan informasi diri kepada orang lain dengan tujuan tercapainya saling percaya satu sama lain.¹⁶ Dalam hal ini LAZ merupakan salah satu contoh organisasi yang memerlukan tingkat transparansi yang tinggi karena LAZ merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dimana tugas dari organisasi ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dan berlebih (*muzakki*) dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dana (*mustahiq*). Dalam pengelolaan zakat di LAZ, transparansi atau keterbukaan bermakna bahwa LAZ harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Transparansi informasi meliputi penyajian laporan keuangan kepada publik; keterbukaan informasi tentang program kerja; transparansi dalam perencanaan, pengalokasian dan pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh; serta keterbukaan dalam penganggaran. Keterbukaan informasi ini sangat penting agar LAZ dapat diawasi oleh masyarakat dan otoritas terkait sehingga dapat meminimisir terjadinya penyalahgunaan dana ZIS¹⁷

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip *Good Governance* yang bermakna bahwa LAZ harus memegang prinsip amanah (akuntabel) dalam mengelola dana ZIS yang diterimanya. Prinsip akuntabilitas menekankan adanya kejelasan pola pertanggungjawaban (*pattern of accountability*), yaitu kepada siapa atau pihak mana LAZ akan mempertanggungjawabkan kerjanya. Akuntabilitas keuangan LAZ diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 29 dengan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana keagamaan lain secara berkala.¹⁸

3. Efektifitas dan Efisiensi

1) Efektivitas

- a. Dalam pengukuran hasil, efektifitas dapat diukur dengan menghitung hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Contohnya, perubahan status mustahik menjadi muzakki, peningkatan pendapatan mustahik, atau peningkatan kualitas pelayanan lembaga zakat
- b. Dalam pengukuran biaya, efektifitas juga dapat diukur dengan menghitung biaya yang dikeluarkan oleh lembaga zakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Biaya ini dapat berupa biaya operasional, biaya personil, atau biaya lainnya
- c. Pengukuran input dan output, efektifitas dapat diukur dengan menghitung jenis-jenis sumber daya yang digunakan dan dihasilkan dalam pengelolaan lembaga zakat. Contohnya, input dapat berupa dana zakat, infak, dan sedekah, sedangkan output dapat berupa bantuan sosial yang diberikan kepada mustahik

2) Efisiensi

- a. Pengukuran efisiensi dapat diukur dengan menghitung tingkat efisiensi lembaga zakat dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Contohnya, efisiensi dapat diukur dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA)
- b. Pengukuran kualitas dan mutu efisiensi harus tetap menjaga kualitas dan mutu pelayanan lembaga zakat. Meskipun kuantitasnya bertambah, tetap harus mempertahankan kualitas dan mutu pelayanan yang baik

¹⁵ Nunuk Febrianingsih, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No.1, April 2012, h.135.

¹⁶ Eko Harry Susanto, *Transparansi Informasi, Kebebasan Komunikasi dan Karakteristik Masyarakat*, Buku Litera, Yogyakarta, 2017, hlm. 6.

¹⁷ Agus Permana, Loc., Cit., hlm. 123.

¹⁸ Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

c. Pengukuran standar efisiensi dapat diukur dengan menggunakan standar yang rasional. Standar ini dapat berupa ukuran normal yang menentukan apakah suatu perusahaan efisien atau tidak efisien¹⁹

4. Visi Strategis

Visi di jelaskan secara singkat mengenai gambaran sistem yang di tujuhnya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang tidak dapat diprediksi selama masa yang panjang tersebut, visi adalah proses awal didalam pengembangan sebuah misi organisasi dengan kata lain visi adalah suatu harapan yang ingin dicapai suatu organisasi atau perusahaan kedepannya.²⁰ Dalam hal ini visi yang matang akan menciptakan hal yang nantinya akan mewujudkan hal yang akan dicapai Bersama, oleh karena itu visi yang strategis menjadi penting untuk pengelolaan sebuah dana zakat.

SIMPULAN

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Lembaga Zakat adalah,
2. Keterbukaan (*Transparancy*), yang mana keterbukaan informasi ini sangat penting agar LAZ dapat diawasi oleh masyarakat dan otoritas terkait sehingga dapat meminimaisir terjadinya penyalahgunaan dana ZIS.
3. Akuntabilitas (*Accountability*) Prinsip akuntabilitas menekankan adanya kejelasan pola pertanggungjawaban (*pattern of accountabbility*), yaitu kepada siapa atau pihak mana LAZ akan mempertanggungjawabkan kinerjanya.
4. Efektifitas dan Efisiensi, yaitu melihat bagaimana badan pengelola zakat melakukan secara efektif dan efisien atas dana yang akan dikelola
5. Visi Strategis, Dalam hal ini visi yang matang akan menciptakan hal yang nantinya akan mewujudkan hal yang akan dicapai Bersama, oleh karena itu visi yang strategis menjadi penting untuk pengelolaan sebuah dana zakat.

REFERENSI

- Agus permana, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance", *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 2, Juli 2018.
- Ali Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo, STAIN Press, 2010
- Danang, *Fikih Pengelolaan Zakat*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2023.
- David, Fred R. 2011 *Strategic Management*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Eko Harry Susanto, *Transparansi Informasi, Kebebasan Komunikasi dan Karakteristik Masyarakat*, Buku Litera, Yogyakarta, 2017.
- Fathurrahman, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Halimah Assa'diyah dan Sigit Pramono, "Kenapa Muzakki Percaya Kepada Lembaga Amil Zakat", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 7, No. 1, April 2019.
- Kaloh, J, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mahmudi, Ali, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP. STIM. YKPN, Yogyakarta, 2010.
- Manotar, dkk, *Good Governance*, PT Global Eksekutif Teknologi, Sumatra Barat, 2023.
- Nunuk Febriananingsih, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No.1, April 2012.
- Rozana Maizan, Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Lembaga Pengelola Zakat Di Jawa Barat Tahun 2016-2019, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Taruna Prakarsa, dkk, "Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional", *Jurnal USM Law Review* Vol. 5, No. 2, 2022.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wijaya, dkk, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Pustaka Megister, Jawa Tengah, 2018.

¹⁹ Rozana Maizan, Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Lembaga Pengelola Zakat Di Jawa Barat Tahun 2016-2019, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm. 25.

²⁰ David, Fred R. 2011 *Strategic Management*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 36.

Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, "Zakat dan Wakaf" Jurnal Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019.